



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN
SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun secara Elektronik perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan;
 - b. bahwa dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah setelah penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun yang meliputi :

1. Pendaftaran NIB/Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Izin Penyelenggaraan Reklame;
6. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT);
7. Izin Usaha Simpan Pinjam/Koperasi;
8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

9. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
10. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
11. Izin Usaha Hortikultura;
12. Izin Usaha Tanaman Pangan;
13. Izin Angkutan/Trayek Angkot/Angdes/Bus Karyawan dalam Kabupaten;
14. Izin Angkutan Sungai dan Danau;
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara/Tower;
16. Rekomendasi untuk memperoleh penggilingan padi/Rice Milling Unit (RMU);
17. Izin Usaha Perikanan;
18. Izin Kerja /Praktik Dokter Hewan;
19. Izin Peternakan;
20. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
21. Surat Keterangan Perjalanan Hewan;
22. Izin Usaha Obat Hewan;
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
24. Izin Operasional Rumah Sakit;
25. Izin Operasional Puskesmas;
26. Izin Toko Obat;
27. Izin Optikal;
28. Izin Apotek;
29. Izin Klinik Kesehatan;
30. Izin Klinik Kecantikan;
31. Izin Laboratorium Klinik;
32. Izin Praktek Dokter;

33. Izin Praktek Perawat;
34. Izin Praktek Bidan;
35. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
36. Izin Apoteker (SIPA);
37. Izin Praktek Gizi/Nutrisisionis;
38. Izin Praktek Tenaga Sanitarian;
39. Izin Praktek Refkasionis Optision;
40. Izin Praktek Ahli Kesehatan Masyarakat;
41. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis;
42. Izin Praktek Rekam Medis;
43. Izin Praktek Psikologi Klinis;
44. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi
45. Izin Praktek Radiologi;
46. Izin Praktek Fisioterapi;
47. Izin Praktek Elektromedis;
48. Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum Isi Ulang;
49. Sertifikat Laik Hygiene Perhotelan;
50. Sertifikat Laik Hygine Pengolahan Makanan;
51. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
52. Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah;
53. Perpanjangan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
54. Surat Keterangan Penelitian (Riset);
55. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMJA) untuk Utilitas;
56. Izin Operasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK);

57. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
58. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
59. Izin Operasional Sekolah Dasar;
60. Izin Pendirian/Satuan Pendidikan;
61. Izin Pendirian/Satuan Pendidikan Non Formal;
62. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
63. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
64. Izin Incenerator;
65. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
66. Rekomendasi Izin Lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Sebagaimana yang termuat pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU wajib dipedomani dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
- KETIGA** : Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut :
- a. Membuat Akun di Aplikasi SiCantik Cloud melalui <http://sicantikul.go.id>;
 - b. Approval Admin (dengan email);
 - c. Validasi Email pemohon, Login sebagai pemohon, mengajukan permohonan izin usaha dan mengupload persyaratan;
 - d. Memverifikasi kelengkapan syarat yang diupload;
 - e. Entri data perizinan;
 - f. Penomoran Perizinan;

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

QUESTION

...

ANSWER

...



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sarolangun
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

1. Pendaftaran NIB/Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Izin Penyelenggaraan Reklame;
6. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT);
7. Izin Usaha Simpan Pinjam/Koperasi;
8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
10. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
11. Izin Usaha Hortikultura;
12. Izin Usaha Tanaman Pangan;

13. Izin Angkutan/Trayek Angkot/Angdes/Bus Karyawan dalam Kabupaten;
14. Izin Angkutan Sungai dan Danau;
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara/Tower;
16. Rekomendasi untuk memperoleh penggilingan padi/Rice Milling Unit (RMU);
17. Izin Usaha Perikanan;
18. Izin Kerja /Praktik Dokter Hewan;
19. Izin Peternakan;
20. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
21. Surat Keterangan Perjalanan Hewan;
22. Izin Usaha Obat Hewan;
23. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
24. Izin Operasional Rumah Sakit;
25. Izin Operasional Puskesmas;
26. Izin Toko Obat;
27. Izin Optik;al;
28. Izin Apotek;
29. Izin Klinik Kesehatan;
30. Izin Klinik Kecantikan;
31. Izin Laboratorium Klinik;
32. Izin Praktek Dokter;
33. Izin Praktek Perawat;
34. Izin Praktek Bidan;
35. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
36. Izin Apoteker (SIPA);

37. Izin Praktek Gizi/Nutrisisionis;
38. Izin Praktek Tenaga Sanitarian;
39. Izin Praktek Refkasionis Optision;
40. Izin Praktek Ahli Kesehatan Masyarakat;
41. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis;
42. Izin Praktek Rekam Medis;
43. Izin Praktek Psikologi Klinis;
44. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi
45. Izin Praktek Radiologi;
46. Izin Praktek Fisioterapi;
47. Izin Praktek Elektromedis;
48. Sertifikat Laik Hygiene Depot Air Minum Isi Ulang;
49. Sertifikat Laik Hygiene Perhotelan;
50. Sertifikat Laik Hygiene Pengolahan Makanan;
51. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
52. Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah;
53. Perpanjangan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
54. Surat Keterangan Penelitian (Riset);
55. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMJA) untuk Utilitas;
56. Izin Operasional untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK);
57. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
58. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
59. Izin Operasional Sekolah Dasar;
60. Izin Pendirian/Satuan Pendidikan;

- 1. apa itu pesawat? berikan definisi dan fungsi!
- 2. apa itu pesawat terbang konvensional? apa itu?
- 3. apa itu pesawat terbang jet?
- 4. apa itu pesawat?
- 5. apa itu pesawat?
- 6. apa itu pesawat?

